



# **BUKU III**


# **STANDAR PENDIDIKAN**

**Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang**



## **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.01
Tanggal	September 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

Jalan Soekarno - Halta No. 6 Bandar Lampung  
Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING  
NOMOR : HK.02.03/L.2/ 1971 /2021**

**TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - b. Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Kompetensi Lulusan Politeknik Kesehatan Tanjungpuring.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Kompetensi Lulusan Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/1.2/1841/2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.


**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

- Kesatu :** Standar Kompetensi Lulusan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 4 September 2021



	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.01
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl. Revisi</b>	: September 2021

## **VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

### **Visi**


Poltekkes Tanjungkarang menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Profesional, Unggul, dan Mandiri pada Tahun 2025.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat;
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel;
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni; dan
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

### **RASIONAL**

Kompetensi lulusan menggambarkan kualifikasi kemampuan lulusan suatu program studi. Kompetensi lulusan dirancang agar lulusan memiliki kemampuan yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dituangkan dalam capaian pembelajaran melalui sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus. Lulusan

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.01
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl. Revisi</b>	: September 2021


pendidikan program vokasi (diploma) dan program profesi juga diharapkan memiliki kemampuan setengah dari Standar Kompetensi Kerja Indonesia. Oleh karena itu, standar atau kriteria yang menunjukkan kompetensi lulusan menjadi hal yang mutlak diperlukan dan harus dirumuskan.

### **PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**


1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Pusat Penjaminan Mutu
7. Pusat Pengembangan Pendidikan Kesehatan

### **DEFINISI ISTILAH**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.01
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl. Revisi</b>	: September 2021

4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
5. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang adalah Institusi Negeri yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kemenkes RI di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) yang berada di Kota Bandar Lampung, Indonesia.
6. Standar Kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
7. Capaian Pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
8. Kompetensi adalah suatu bentuk capaian pembelajaran, bersifat lebih terbatas. Ketercapaiannya biasanya dinyatakan dengan kompeten atau tidak kompeten, lulus atau tidak lulus, dan bukan dalam bentuk peringkat (*grade*).
9. Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan dengan standar nasional yang telah disepakati
10. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.01
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl. Revisi</b>	: September 2021

pembelajaran.

11. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
12. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
  - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
  - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
13. Kata “Harus” digunakan untuk hal-hal yang sifatnya mendasar/fundamental.
14. Kata “Seharusnya” digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tidak mengikat, bersifat pengembangan kualitas dan kuantitas.


#### **PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Direktur Politeknik Kes Tanjungkarakang **harus** menetapkan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketrampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.01
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl. Revisi</b>	: September 2021


pembelajaran lulusan berdasarkan usulan dari Ketua Jurusan/ Program Studi (P1).

2. Pusat Penjaminan Mutu **harus** menggunakan rumusan capaian pembelajaran sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran (P2).
3. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi dalam menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan **harus** (P2) :
  - a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI;
  - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
  - c. mengacu pada nilai-nilai yang dikembangkan oleh Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.**
  - d. Mengacu pada pengembangan keilmuan yang berorientasi ke masa depan**
4. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, **harus** menetapkan rumusan sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran berdasarkan usulan Ketua Jurusan / Program Studi(P1).
5. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, **harus** menetapkan rumusan pengetahuan yang merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu kesehatan secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.01
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl. Revisi</b>	: September 2021

terkait pembelajaran berdasarkan usulan Ketua Jurusan / Program Studi (P1).

6. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan rumusan keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran berdasarkan usulan Ketua Jurusan /Program Studi, mencakup (P1):
  - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang **harus** dimiliki oleh setiap lulusan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
  - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang **harus** dimiliki oleh setiap lulusan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
  - c. **keterampilan khusus harus mengakomodir kebutuhan iduka sesuai bidang keilmuan program studi.**
7. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan rumusan pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman kerja dalam kegiatan di bidang kesehatan pada jangka waktu yang disesuaikan dengan Jurusan/Program Studi masing-masing, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis berdasarkan usulan Ketua Jurusan /Program Studi, (P1).
8. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus menetapkan keterampilan khusus yang mengacu pada unggulan** Politeknik Kesehatan Tanjungkarang (P1).
9. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus menetapkan**


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.01
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl. Revisi</b>	: September 2021

**keterampilan khusus/ keunggulan yang sesuai dengan kompetensi lulusan.**

- 10.** Wakil Direktur Bidang Akademik, Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi **harus mengevaluasi kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan secara berkala**

### **STRATEGI**

1. Melaksanakan workshop penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran
2. Menyusun dan menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi Poltekkes Tanjungkarang dan Jurusan.
3. Jurusan/Program Studi menyusun dan mengusulkan profil lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan .
4. Menyusun kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
5. Menyusun kurikulum program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
6. Menetapkan mata kuliah untuk mencapai capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.
7. Melakukan peninjauan terhadap capaian pembelajaran lulusan secara berkala setiap 3-4 (tiga sampai empat) tahun sekali.
8. Menetapkan rumusan kriteria lahan praktik untuk memenuhi capaian pembelajaran.
9. Membuat kerjasama dengan iduka dalam dan luar negeri untuk memenuhi capaian pembelajaran.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.01
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl. Revisi</b>	: September 2021

### **INDIKATOR**


1. Tersedia kurikulum pada semua Program Studi jenjang Diploma III, yang memuat kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Tersedia kurikulum institusi pada semua Program Studi Sarjana Terapan yang memuat kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Tersedia kurikulum institusi pada semua Program Studi jenjang profesi yang memuat kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
4. Tersedia daftar keterampilan khusus yang mengakomodir kebutuhan iduka sesuai bidang keilmuan program studi.

### **DOKUMEN TERKAIT**

1. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
2. Kurikulum Program Studi

### **REFERENSI**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.01
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl. Revisi</b>	: September 2021

4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.



**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPONDOK**

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.02
Tanggal	September 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung  
Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**  
**NOMOR : HK.02.03/L.2/ 1972 /2021**

**TENTANG**  
**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

- MENIMBANG** :
- Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Isi Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungpuring.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Isi Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/1841/2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.


#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR ISI PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

- Kesatu :** Standar Isi Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 14 September 2021



	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.02
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

## **VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN**

### **Visi**


Poltekkes Tanjungkarang menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Profesional, Unggul, dan Mandiri pada Tahun 2025.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat;
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel;
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni; dan
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.;

### **RASIONAL**

Menurut Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.02
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

Tujuan standar adalah meningkatkan mutu pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik sesuai perkembangan ilmu, teknologi, seni serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 membahas standar isi yang secara keseluruhan berisi kerangka dasar, struktur kurikulum dan beban belajar.


Dengan pertimbangan hal hal tersebut maka Politeknik Kesehatan Tanjungkarang melalui UPM menetapkan standar isi pembelajaran dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, pimpinan Jurusan, pimpinan Program Studi maupun pimpinan Unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan materi pembelajaran , sumberdaya manusia di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

#### **PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**


1. Direktur
2. Sub Bagian Administrasi Akademik
3. Ketua Jurusan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Wakil Direktur Bidang Akademik
7. Pusat Penjaminan Mutu
8. Pusat Pengembangan pendidikan kesehatan

#### **DEFINISI ISTILAH**


1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.02
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang adalah Institusi Negeri yang merupakan UPT Kemenkes RI di bawah dan bertanggungjawab kepada

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.02
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

- kepala Badan PPSDM Kesehatan yang berada di Kota Bandar Lampung, Indonesia.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
  12. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
  13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
  15. Materi Pembelajaran adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu dosen atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
  16. Bahan Kajian merupakan deskripsi mata kuliah untuk mencapai capaian pembelajaran .
  17. Direktur Politeknik Kesehatan adalah seseorang yang ditunjuk/dipilih


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.02
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

untuk memimpin Politeknik Kesehatan.

18. *Stakeholder* adalah masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau institusi.
19. Organisasi profesi adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional di bidang tersebut.
20. Alumni adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi.
21. Kumulatif adalah sesuatu yang meningkat dalam segi jumlah, kekuatan, atau efek dengan menambahkan berturut-turut atau bertahap.
22. Integratif adalah sebuah memadukan pokok bahasan dalam mata kuliah tertentu untuk mencapai kompetensi lulusan (model pembelajaran yang memadukan beberapa pokok bahasan dengan pokok bahasan lain dalam suatu mata kuliah).
23. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata kuliah.

#### **PERNYATAAN ISI STANDAR**


1. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi **harus** menetapkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (P1).
2. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi **harus** menyusun bahan kajian/isi pembelajaran yang distrukturkan dan menetapkan dalam bentuk mata kuliah (P1, P2).

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINRANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.02
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

3. Dosen **harus** memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran (P2).
4. Dosen dalam mengembangkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran **harus** mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi (P2) yaitu :
  - a. lulusan program Diploma Tiga minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan kesehatan secara umum;
  - b. lulusan program Sarjana Terapan minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan kesehatan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
  - c. lulusan program Profesi minimal menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. (P2)
5. Dosen **harus** menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran secara kumulatif dan/atau integratif (P2).
6. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi **harus meninjau bahan kajian/isi pembelajaran 1 (satu) tahun sekali (E).**

## **STRATEGI**

1. Melakukan peninjauan bahan kajian pembelajaran secara berkala
2. Menyusun dan menetapkan kedalaman isi pembelajaran
3. Melakukan peninjauan dan pengembangan kurikulum dengan melibatkan *stakeholder* internal dan eksternal.
4. Membuat program kerja lima tahunan dalam pengembangan bahan kajian pembelajaran
5. Menyusun peta keterkaitan bahan kajian dengan capaian pembelajaran.
6. Membuat pedoman penetapan kurikulum prodi

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.02
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021


7. Menyusun SOP penetapan kurikulum prodi
8. Membuat pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum prodi
9. Membuat pedoman peninjauan bahan kajian pembelajaran
10. Membuat SOP monitoring dan evaluasi kurikulum
11. Membuat instrumen monitoring dan evaluasi peninjauan kurikulum
12. Membuat pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pemangku kepentingan
13. Menyusun SOP pengembangan kurikulum
14. Menyusun bahan kajian/isi pembelajaran yang merujuk standar kompetensi pada masing-masing jurusan/prodi.

### **INDIKATOR**

1. Tersedianya Kurikulum Pendidikan Tinggi pada masing masing Program Studi
2. Tersedianya pedoman penetapan kurikulum program studi
3. Tersedianya SOP penetapan kurikulum program studi
4. Tersedianya Instrumen monitoring dan evaluasi kurikulum (kuesioner survei bahan kajian, berita acara)
5. Tersedianya Pedoman pengembangan kurikulum
6. Tersedianya SOP pengembangan kurikulum
7. Tersedianya Standar Kompetensi pada masing-masing Jurusan/Prodi

### **DOKUMEN TERKAIT**

1. Pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
2. Kurikulum Nasional untuk setiap jenis Program Studi
3. Kurikulum Institusi masing-masing Program Studi
4. Pedoman penetapan kurikulum program studi

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.02
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

5. SOP penetapan kurikulum program studi
6. Statuta Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
7. Pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum
8. SOP monitoring dan evaluasi kurikulum
9. Instrumen monitoring dan evaluasi kurikulum (kuesioner survei bahan kajian, berita acara)
10. Pedoman pengembangan kurikulum
11. SOP pengembangan kurikulum
12. Standar Kompetensi Profesi pada masing-masing jurusan/prodi


#### **REFERENSI**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.



## **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG**

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.03
Tanggal	September 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURWOREJO**

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung  
Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURWOREJO**  
**NOMOR : HK.02.03/I.2/ 073 /2021**

**TENTANG**  
**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURWOREJO**

- MENIMBANG** :
- Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpurworejo perlu disusun Standar Proses Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungpurworejo.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpurworejo tentang Standar Proses Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungpurworejo
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR PROSES PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.


Kesatu : Standar Proses Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

Kedua : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 14 September 2021



	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.03
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl Revisi</b>	: September 2021

## **VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

### **Visi**


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Profesional, Unggul dan Mandiri Pada Tahun 2025

### **Misi**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.;

### **RASIONAL**

Untuk mencapai kompetensi lulusan melalui pemenuhan tujuan kurikulum, diperlukan pelaksanaan proses pembelajaran yang mampu mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi peserta didik sehingga tercapai kompetensi lulusan mata kuliah berupa penugasan materi (*learning to know*), keterampilan (*learning to do*), kemampuan pada

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.03
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl Revisi</b>	: September 2021


bidangnya (*learning to become*) dan kemampuan untuk bekerjasama dalam menjalankan tugasnya (*learning to live together*). Untuk itu perlu ada standar yang menjadi rujukan bagi tenaga pendidik, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk bertindak dan bertugas sedemikian rupa agar mendukung pelaksanaan pembelajaran seperti yang disyaratkan oleh standar.

### **PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**


1. Direktur
2. Sub Bagian Administrasi Akademik
3. Ketua Jurusan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Wakil Direktur Bidang Akademik
7. Penjaminan Mutu

### **DEFINISI ISTILAH**

1. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang adalah Institusi Negeri yang merupakan UPT Kemenkes RI di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan PPSDM Kesehatan yang berada di Kota Bandar Lampung, Indonesia.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif
4. Capaian Pembelajaran lulusan adalah rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh lulusan dan merupakan pernyataan mutu lulusan.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.03
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl Revisi</b>	: September 2021

5. RPS atau Rencana Pembelajaran Semester adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul.
6. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
7. Interaktif adalah proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
8. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
9. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
10. Sainifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
11. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
12. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.03
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl Revisi</b>	: September 2021

transdisiplin.


13. Efektif capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
14. Kolaboratif pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
15. Berpusat pada mahasiswa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
16. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
17. Direktur adalah pemimpin perguruan tinggi pada Politeknik kesehatan Tanjungkarang yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.
18. Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kegiatan pembelajaran diluar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, 2020)

## **PERNYATAAN ISI STANDAR**


1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.03
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl Revisi</b>	: September 2021


- memperoleh capaian pembelajaran lulusan, terdiri dari karakteristik proses pembelajaran, Perencanaan proses pembelajaran, Pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.
2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan kriteria minimal karakteristik proses pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Karakteristik proses pembelajaran pada setiap mata kuliah terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
  3. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan kriteria minimal perencanaan proses pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari:
    - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
    - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
    - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
    - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
    - e. metode pembelajaran;
    - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
    - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
    - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
    - i. daftar referensi yang digunakan.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.03
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl Revisi</b>	: September 2021

4. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus menetapkan** Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dengan sebutan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
5. Dosen **harus** mengembangkan RPS secara mandiri atau bersama kelompok keahlian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam program studi
6. Ketua Program Studi menyetujui RPS yang telah dibuat oleh Dosen.
7. Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan bahwa rencana pembelajaran semester (RPS) dikumpulkan **paling lambat dua minggu sebelum perkuliahan dimulai** dan **dapat diakses oleh mahasiswa sampai dengan tahun 2025** .
8. Ketua Jurusan/Program Studi **harus** meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala **sesuai dengan** perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi dapat dilaksanakan jika telah terdapat persyaratan minimal yang terdiri dari : SK Dosen, RPS, jadwal perkuliahan dan daftar peserta mata kuliah.
10. Dosen **harus** melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu **sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan masing-masing program studi** .
11. Dosen **harus** melaksanakan proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai RPS .
12. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup aspek karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.03
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl Revisi</b>	: September 2021

13. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup aspek karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.
14. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan kebijakan dan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran .
15. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa **harus** mengacu pada Standar Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang .
16. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa **harus** mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang .
17. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran .
18. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
19. Dosen harus melaksanakan kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
20. Dosen dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler **harus** menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.03
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl Revisi</b>	: September 2021

ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan .

21. Dosen **harus** menggunakan metode pembelajaran mata kuliah yang dapat dipilih meliputi diskusi kelompok, simulasi, *discovery learning*, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan .
22. Dosen **harus** menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan .
23. Ketua Jurusan/Program Studi **harus** menambahkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan untuk program sarjana terapan dan program profesi.
24. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan dosen pembimbing untuk bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing .
25. Ketua Jurusan/Program Studi **harus** menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat bagi program sarjana terapan dan program profesi .
26. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan bahwa beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks .
27. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester .
28. Dosen **harus** melaksanakan proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester .


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.03
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl Revisi</b>	: September 2021

29. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan :
- paling lama **3 (tiga) tahun akademik/6 (enam) semester** untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
  - paling lama **4 (empat) tahun akademik/8 (delapan) semester** untuk program sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
  - paling lama **2 (dua) tahun** akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 sks;
30. Dosen **harus** melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
- kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
31. Dosen **harus** melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas :
- kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
  - kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
32. Dosen **harus** melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester .
33. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan bahwa mahasiswa sarjana terapan dapat mengambil mata kuliah di dalam

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.03
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl Revisi</b>	: September 2021

Program Studi dan atau di luar Program Studi dalam bentuk pembelajaran magang atau bentuk lainnya sesuai ketentuan dalam SNDikti .


34. Direktur harus menetapkan bentuk pembelajaran di luar Program Studi adalah:
  - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
  - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
35. Direktur menjamin tersedianya perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait .
36. Kasubbag ADAK harus membuat perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dalam rangka memfasilitasi MBKM.
37. Direktur harus menetapkan hasil kuliah yang di akui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
38. Ketua Jurusan harus menetapkan CPL yang dapat dipenuhi melalui MBKM
39. Kasubbag ADAK harus menyusun pedoman mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
40. Dosen harus melakukan proses bimbingan bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran berdasarkan pernyataan isi standar butir 36 (a dan b).
41. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan bahwa beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks yang dimuat dalam kurikulum program studi.
42. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan beban sks maksimal dalam satu semester yaitu 20 sks .
43. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan Proses Bimbingan Akademik/Bimbingan Konseling/dan Komplain terkait

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.03
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl Revisi</b>	: September 2021

- pembelajaran yang dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Bimbingan Konseling/Ketua Program Studi .
44. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan pedoman pelaksanaan tugas akhir bagi Sarjana Terapan dan Program Pendidikan Profesi.
  45. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan pedoman laporan hasil pembelajaran praktikum, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja bagi mahasiswa Diploma Tiga.
  46. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan penyelenggaraan semester antara .
  47. Ketua Jurusan/Program Studi memfasilitasi penyelenggaraan semester sesuai dengan pedoman penyelenggaraan semester antara .

## **STRATEGI**


1. Kepala Sub. Bagian Akademik dan Ketua Jurusan/Program Studi menyusun panduan akademik yang mencakup kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program studi meliputi karakteristik, perencanaan, dan pelaksanaan proses pembelajaran serta beban belajar mahasiswa
2. Ketua Jurusan/Program Studi melakukan rapat persiapan pembelajaran dan sosialisasi rencana pembelajaran semester (RPS) yang sesuai dengan format yang ditetapkan dan telah disetujui Ketua Jurusan/Program Studi
3. Ketua Jurusan/Program Studi melakukan peninjauan RPS meliputi kesesuaian bahan kajian, metode, dan waktu dengan capaian akhir mata kuliah

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.03
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl Revisi</b>	: September 2021

4. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi menyusun kalender akademik yang terdiri dari semester ganjil, genap, dan semester antara
5. Dosen dan mahasiswa mengisi dokumen proses pembelajaran (berita acara perkuliahan, kehadiran dosen, dan kehadiran mahasiswa) pada setiap mata kuliah
6. Dosen mengintegrasikan penelitian dan pengabmas dalam mata kuliah
7. Dosen membuat perencanaan dan laporan pelaksanaan kinerja dosen
8. Ketua Jurusan/Program Studi menyusun usulan dosen pembimbing tugas akhir dan menyusun pedoman tugas akhir
9. Dosen dan mahasiswa mengisi dokumen proses pembelajaran pada semester antara (berita acara perkuliahan, kehadiran dosen, dan kehadiran mahasiswa)
10. Ketua Jurusan/Program Studi menyusun pedoman pembimbingan akademik, mengusulkan SK pembimbing akademik, dan mengisi dokumen bukti kegiatan pembimbingan akademik.
11. Ketua Jurusan/Program Studi mendokumentasikan hasil uji kompetensi pada setiap program studi

### **INDIKATOR**

1. Tersedianya kurikulum program studi yang ditetapkan oleh Direktur
2. Tersedianya dokumen SK penetapan dosen mengajar pada Program Studi
3. Adanya kalender akademik yang terdiri dari semester ganjil, genap, dan semester antara
4. Seluruh mata kuliah memiliki dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) yang sesuai dengan format yang ditetapkan dan telah disetujui Ketua Jurusan/Program Studi
5. Tersedianya wahana praktik yang sesuai dengan kurikulum
6. Tercukupinya rasio pembimbing tugas akhir dengan mahasiswa (1:4)

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.03
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl Revisi</b>	: September 2021

7. Rata- rata bimbingan tugas akhir minimal 8 kali.
8. Rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir  $\leq 6$  bulan

#### **DOKUMEN TERKAIT**

1. Pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
2. Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi Kemenristekdikti
3. Kurikulum program studi yang berlaku
4. Formulir dokumen pembelajaran (RPS, Kontrak, Berita Acara, Jurnal Perkuliahan)
5. Standar prosedur operasional (SOP) terkait kegiatan proses pembelajaran


#### **REFERENSI**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.



## **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG**

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.04
Tanggal	September 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUN**

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung  
Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUN**  
**NOMOR : HK.02.03/L.2/ 97A /2021**

**TENTANG**  
**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUN**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - b. Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpurun perlu disusun Standar Penilaian Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungpurun.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpurun tentang Standar Penilaian Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungpurun
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/.184.1.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.


**Kesatu :** Standar Penilaian Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

**Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;

**Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 14 September 2021



	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.04
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

## **VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

### **Visi**


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Profesional, Unggul dan Mandiri Pada Tahun 2025

### **Misi**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

### **RASIONAL**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 03 Tahun 2020 Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian hasil pembelajaran dilakukan untuk mengukur dan menilai capaian pembelajaran mahasiswa.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.04
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

Penilaian juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, dan perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan.


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagai institusi yang mewadahi Jurusan/Program Studi harus menetapkan tolok ukur minimum untuk mengukur hasil belajar mahasiswa yang menjamin bahwa setiap lulusan dari masing-masing jurusan memperoleh nilai akhir sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara seragam. Institusi harus memiliki kemampuan dalam menyusun alat ukur yang memiliki validitas dan realibilitas yang baik sehingga objektivitas dalam penilaian kepada para mahasiswa dapat terjamin. Dengan adanya pedoman penilaian diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian terhadap capaian pembelajaran mahasiswa.

#### **PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**


1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Sub Bagian Administrasi Akademik
4. Ketua Jurusan
5. Ketua Program Studi
6. Pusat Penjaminan Mutu
7. Dosen

#### **DEFINISI ISTILAH**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.04
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

- menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
  4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh PT berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
  5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
  6. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang adalah Institusi Negeri yang merupakan UPT Kemenkes RI di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan PPSDM Kesehatan yang berada di Kota Bandar Lampung, Indonesia.
  7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
  9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.04
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain: pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
11. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
12. Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
13. Prinsip penilaian adalah mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
14. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
15. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
16. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
17. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
18. Indeks prestasi semester (IPS) adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.04
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

mata kuliah yang diambil dalam satu semester.


19. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
20. Direktur adalah pemimpin perguruan tinggi pada Politeknik kesehatan Tanjungkarang yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.

#### **PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (P1).
2. Ketua Jurusan/Program Studi harus melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (P2).
3. Ketua Jurusan/Program Studi harus mengevaluasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (E).
4. Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan pedoman penilaian pembelajaran yang mencakup:
  - a. Prinsip penilaian;
  - b. teknik dan instrumen penilaian;
  - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
  - d. pelaksanaan penilaian;
  - e. pelaporan penilaian; dan
  - f. kelulusan mahasiswa.
5. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan penilaian

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.04
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021


- mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi (P1).
6. Ketua Jurusan/Program Studi **harus** melaksanakan teknik penilaian yang terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket (P2).
  7. Ketua Jurusan/Program Studi **harus** menyusun instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain (P2).
  8. Ketua Jurusan/Program Studi **harus** menyusun instrumen penilaian sikap yang menggunakan teknik penilaian observasi (P2).
  9. Ketua Jurusan/Program Studi **harus** menyusun penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian (P1).
  10. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan mekanisme penilaian terdiri atas (P1):
    - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
    - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
    - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
    - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
  11. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan bahwa

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.04
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir (P1).


12. Ketua Jurusan/Program Studi dalam pelaksanaan penilaian **harus** sesuai dengan rencana pembelajaran (P2).
13. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi dalam pelaksanaan penilaian mata kuliah Teori **harus** dilakukan oleh (P2) :
  - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah;
  - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan mahasiswa;
14. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi dalam pelaksanaan penilaian mata kuliah Praktik harus dilakukan oleh (P2) :
  - a. Dosen pengampu matakuliah dan atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan mahasiswa; dan/atau
  - b.** mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
15. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran : (P1)

No	Nilai akhir	Huruf Mutu	Angka Mutu	Status Penilaian
1	>85	A	4,00	Sangat Baik
2	81 – 85	A-	3,75	Hampir Sangat Baik
3	76 – 80	B+	3,50	Lebih Baik
4	71 – 75	B	3,00	Baik
5	66 – 70	B-	2,75	Hampir Baik
6	61 – 65	C+	2,50	Lebih dari Cukup
7	51 – 60	C	2,00	Cukup

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.04
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021


8	45 – 50	D	1,00	Kurang
9	<45	E	0,00	Jelek

16. Ketua Jurusan/Program Studi harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah 10 hari kerja dari hari terakhir ujian yang terakhir .
17. Ketua Jurusan/Program Studi **harus** menyatakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dengan indeks prestasi semester (IPS) (P2).
18. Ketua Jurusan/Program Studi **harus** menyatakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) (P2).
19. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan bahwa mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang dinyatakan dengan nilai IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) (P2).
20. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan bahwa mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan nilai IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (Tiga koma nol nol) (P2).
21. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan bahwa kelulusan mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana terapan diberikan predikat sebagai berikut : (P2)
  - a. **memuaskan** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - b. **sangat memuaskan** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.04
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

atau

- c. **pujian** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi 3 (tiga) tahun untuk program D III dan 4 (empat) tahun untuk program Sarjana Terapan.
22. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan bahwa kelulusan mahasiswa program profesi dapat diberikan predikat sebagai berikut : (P2)
    - a. **memuaskan** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima puluh);
    - b. **sangat memuaskan** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
    - c. **pujian** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
  23. **Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan bahwa mahasiswa program D III dan Sarjana Terapan dengan IPK kurang dari 2,76 (dua koma tujuh enam) dinyatakan lulus tanpa predikat (P1).**
  24. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, transkrip nilai, gelar, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi lulusan program diploma dan sarjana terapan (P1).
  25. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan mahasiswa yang dinyatakan lulus uji kompetensi berhak mendapatkan sertifikat kompetensi (P1).
  26. **Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan bahwa mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah dapat mengulang melalui kegiatan semester antara (P1).**

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.04
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

**27. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan bahwa mahasiswa yang mengulang mata kuliah perolehan nilai akhir pada mata kuliah tersebut adalah nilai yang tertinggi (P1).**

### **STRATEGI**


1. Menetapkan metode serta mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian.
2. Melakukan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran kepada para dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang menangani bidang akademik khususnya penilaian pendidikan secara periodik.
3. Dosen harus menjalankan Standar Penilaian dan Pedoman Penilaian Pembelajaran Poltekkes Tanjungkarang.
4. Mahasiswa harus mengetahui dan memahami tentang proses penilaian hasil belajar.
5. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu penilaian pendidikan agar terbangun perbaikan berkelanjutan.

### **INDIKATOR**

1. Lulusan tepat waktu  $\geq 97\%$ .
2. Kelulusan uji kompetensi  $\geq 80\%$ .
3. Lulusan dengan IPK  $\geq 3.25$  adalah  $\geq 55\%$ .
4. Serapan lulusan yang bekerja sesuai bidang keilmuannya dengan waktu tunggu  $< 6$  bulan adalah  $\geq 70\%$ .

### **DOKUMEN TERKAIT**

1. SK Penetapan Kompetensi Lulusan Poltekkes Tanjungkarang untuk setiap program studi.
2. Kurikulum Program Studi.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.04
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

3. Standar Kompetensi Lulusan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
4. Standar Proses Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
6. Pedoman Penilaian Pembelajaran Poltekkes Tanjungkarang.


## **REFERENSI**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.



**STANDAR**  
**DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG**

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.05
Tanggal	September 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung  
Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**  
**NOMOR : HK.02.03/1.2/ 1975 /2021**

**TENTANG**  
**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

- MENIMBANG** :
- Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Tanjungpuring.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.


**Kesatu :** Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

**Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;

**Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 14 September 2021



	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.05
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

## **VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

### **Visi**


Poltekkes Tanjungkarang menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Profesional, Unggul, dan Mandiri pada Tahun 2025.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat;
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel;
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni; dan
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

### **RASIONAL**

Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.05
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021


bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input- proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dengan pertimbangan hal hal tersebut maka Politeknik Kesehatan Tanjungkarang melalui UPM menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Politeknik Kesehatan, pimpinan Jurusan, pimpinan jurusan/program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

#### **PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**


1. Direktur
2. Dosen
3. Ketua Jurusan
4. Ketua Program Studi

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.05
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

5. Wakil Direktur I
6. Wakil Direktur II
7. Ka. Pusat Penjaminan Mutu

### **DEFINISI ISTILAH**

1. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan RI atas usul Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dengan pertimbangan Senat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, berkompeten dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat.
2. Dosen tetap adalah Dosen Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang diangkat oleh Menteri Kesehatan dengan surat keputusan Menteri Kesehatan.
3. Dosen tetap Program Studi adalah dosen PNS yang di tempatkan di Program Studi pada Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang diangkat oleh pemerintah RI (Kementerian Kesehatan RI).
4. Dosen tidak tetap adalah dosen yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan program studi yang penugasannya berdasarkan SK Direktur.
5. Dosen tamu adalah dosen yang diundang oleh Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sesuai kebutuhan untuk mengajar secara insidental.
6. Tenaga kependidikan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, meliputi: teknisi, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi.
7. Tenaga kependidikan adalah pegawai Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.05
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

aturan yang berlaku


8. Pegawai tetap adalah pegawai Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang diangkat oleh Kementerian Kesehatan dengan surat keputusan Menteri Kesehatan.
9. Pegawai honorer adalah pegawai Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang ditempatkan di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang diangkat oleh Direktur dengan surat keputusan Direktur.
10. Pegawai kontrak adalah pegawai pegawai Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang ditempatkan di Jurusan/Program Studi yang diangkat oleh Direktur dengan surat keputusan Direktur untuk kebutuhan khusus dengan masa kontrak satu tahun dan dapat diangkat kembali.

#### **PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. **Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan dan penempatan dosen baru (P1).**
2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal dan kualifikasi akademik calon dosen (P1).
3. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik untuk program DIII dan DIV meliputi :
  - a. **Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pengajar Nasioanl (NUPN)**
  - b. Memiliki kualifikasi akademik minimal jenjang S2/SP-1, S3/SP-2 yang relevan dengan program studi dan asal Perguruan Tinggi terakreditasi
  - c. Memiliki sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesional
4. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan pedoman tertulis untuk menyeleksi secara administratif dan tertulis mutu dosen yang pindah dari perguruan tinggi atau instansi lain, dan tenaga

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.05
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

- kependidikan alih tugas menjadi dosen pada suatu program studi (P1).
5. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan bahwa dosen harus sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (P1).
  6. Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menghitung beban kerja dosen berdasarkan kegiatan pokok dosen, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang (P1).
  7. Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
  8. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa 1: 24 (P1).
  9. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian tenaga kependidikan (P1).
  10. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan kriteria minimal calon tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademik tenaga kependidikan untuk program DIII minimal berpendidikan Diploma III yang dibuktikan dengan Ijazah .
  11. Kualifikasi akademik tenaga kependidikan untuk program DIV dan program profesi minimal berpendidikan Diploma IV yang dibuktikan dengan Ijazah .
  12. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
  13. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.05
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

### **STRATEGI**


1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat *blueprint* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

### **INDIKATOR**

1. Tercapainya rasio dosen – mahasiswa sampai dengan tahun 2025 = 1 : 24
2. Dosen tetap bergelar doktor berjumlah 30% sampai dengan tahun 2025.
3. Rata-rata beban kinerja dosen  $\geq 12$  sks dan  $\leq 16$  sks.
4. Jumlah Dosen Tidak Tetap pada Prodi  $\leq 10\%$
5. Tersedia Rencana Kerja Dosen
6. Tersedia laporan monitoring dan evaluasi kinerja dosen
7. Tersedianya rencana kinerja tenaga kependidikan
8. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan

### **DOKUMEN TERKAIT**

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.05
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021


## REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.



**STANDAR**  
**SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG**

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
Tanggal	September 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung  
Telp : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**  
**NOMOR : HK.02.03/I.2/ 1976 /2021**

**TENTANG**  
**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - b. Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungpuring.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
  8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/1841/2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.


**Kesatu :** Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

**Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;

**Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 14 September 2021



	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

## **VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

### **Visi**


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Profesional, Unggul dan Mandiri Pada Tahun 2025

### **Misi**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

### **RASIONAL**

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kesehatan yang menyelenggarakan pendidikan tenaga bidang kesehatan. Sebagai institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan, Politeknik Kesehatan Tanjungkarang bertugas menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

professional, melakukan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan penelitian bidang kesehatan. Keseluruhan tugas dan bentuk layanan diatas ditujukan untuk menghasilkan lulusan pendidikan tenaga bidang kesehatan yang berkualitas dan berwawasan global sehingga dapat menjadi sumberdaya tenaga kesehatan yang handal dan mampu menyokong visi misi Kementerian Kesehatan RI serta mampu bersaing global.

Pencapaian kualitas lulusan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana merupakan salah satu objek yang sangat vital dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan dalam proses pembelajaran. Upaya meningkatkan mutu pendidikan salah satunya adalah dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Kemampuan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran akan sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sebaliknya dengan sarana dan prasarana yang lengkap/memadai maka dapat menunjang kegiatan pembelajaran sehingga lebih memfasilitasi peserta didik dalam belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal.

#### **PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**


1. Direktur
2. Pembantu Direktur Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan
4. Ketua Program Studi
5. Penjaminan Mutu
6. Dosen
7. Unit Perpustakaan

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021


8. Unit Teknologi Informasi
9. Urusan BMN
10. Unit Laboratorium

### **DEFINISI ISTILAH**

1. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
2. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/ madrasah.
3. Perabot adalah sarana pengisi ruang.
4. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
5. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
6. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar.
7. Buku teks adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan peserta didik dan Dosen untuk setiap mata kuliah
8. Buku referensi adalah buku rujukan untuk mencari informasi atau data tertentu.
9. Sumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku meliputi jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs (*website*), dan *compact disk*.
10. Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat.
11. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung fungsi pendidikan tinggi.
12. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana pendidikan tinggi meliputi bangunan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021


13. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi pendidikan tinggi.
14. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus.
15. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
16. Ruang laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.
17. Ruang bengkel kerja adalah ruang untuk pembelajaran praktik
18. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan pendidikan tinggi
19. Ruang Dosen adalah ruang untuk dosen bekerja di luar kelas, beristirahat, dan menerima tamu.
20. Ruang Tata Usaha adalah ruang untuk pengelolaan administrasi pendidikan tinggi
21. Ruang konseling adalah ruang untuk peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.
22. Tempat beribadah adalah tempat peserta didik/dosen/staf melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu kuliah
23. Ruang organisasi kemahasiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi peserta didik.
24. Toilet adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil.
25. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, peralatan institusi/pendidikan tinggi yang tidak/belum berfungsi, dan arsip institusi/pendidikan tinggi.
26. Ruang *pantry* adalah dapur bersih berfungsi untuk menyimpan berbagai peralatan memasak dan bahan-bahan makanan (sumber : yahomey.com)

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021


27. Tempat berolahraga adalah ruang terbuka atau tertutup yang dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani dan olah raga.
28. Ruang Kantin adalah ruang yang menyediakan makanan berat atau ringan untuk peserta didik/dosen/staf.
29. Air bersih adalah adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi (Wikipedia)
30. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan dengan kedua hal tersebut
31. Transparansi adalah dimana aturan dan alasan dibalik langkah-langkah pengaturannya bersifat bebas, jelas, dan terbuka.

#### **PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (P1).
2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan bahwa standar sarana pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/ Jurusan/Program Studi terdiri atas [P2] :
  - a. perabot;
  - b. peralatan pendidikan;
  - c. media pendidikan;
  - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
  - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. instrumentasi eksperimen;

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

- g. sarana olahraga;
  - h. sarana berkesenian;
  - i. sarana fasilitas umum;
  - j. bahan habis pakai; dan
  - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
3. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan jumlah, jenis, dan deskripsi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik (P1).
  4. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan standar prasarana pembelajaran yang sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang terdiri atas (P1) :
    - a. lahan;
    - b. Bangunan;
    - c. ruang kelas;
    - d. perpustakaan;
    - e. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
    - f. tempat berolahraga;
    - g. ruang untuk berkesenian;
    - h. ruang unit kegiatan mahasiswa;
    - i. ruang pimpinan perguruan tinggi;
    - j. ruang dosen;
    - k. ruang tata usaha; dan
    - l. fasilitas umum meliputi : jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data
  5. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021


prasarana pembelajaran beserta sarana sebagai berikut [P1]

**a. Lahan**


- 1) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** memiliki lahan yang digunakan untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat (P2).
- 2) Lahan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat (P2).
- 3) Lahan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** memiliki status hak atas tanah/sertifikat, dan/atau memiliki izin pemanfaatan atau penggunaan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (P2).

**b. Bangunan**

- 1) Bangunan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi harus memenuhi persyaratan keselamatan :
  - **Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk**
  - **daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.**
  - **Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.**
- 2) Bangunan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi harus memenuhi persyaratan kesehatan berikut :


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

- **Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.**
  - **Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.**
  - **Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.**
- 3) **Bangunan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi harus memenuhi persyaratan kenyamanan berikut:**
- **Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.**
  - **Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.**
  - **Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.**
- 4) **Bangunan bertingkat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus dilengkapi :**
- **tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.**
  - **Lift untuk gedung yang lebih dari 3 lantai**
- 5) **Bangunan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi harus dilengkapi instalasi listrik dan daya listrik yang disesuaikan dengan kebutuhan listrik untuk proses pembelajaran**
- 6) **Bangunan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi harus dilengkapi instalasi air bersih.**
- 7) **Kualitas bangunan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi minimum harus permanen kelas A, sesuai**


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

dengan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.

6. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi sekurang-kurangnya **harus** memiliki prasarana sebagai berikut:
  - a. ruang kelas;
  - b. Perpustakaan;
  - c. Laboratorium/bengkel kerja;
  - d. tempat berolahraga;
  - e. ruang untuk berkesenian;
  - f. ruang unit kegiatan mahasiswa;
  - g. ruang pimpinan perguruan tinggi;
  - h. ruang dosen;
  - i. ruang tata usaha;
  - j. ruang bimbingan konseling;**
  - k. gudang;**
  - l. ruang pantry;**
  - m. fasilitas umum meliputi : jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data
7. Ketua Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan ketentuan mengenai ruang-ruang tersebut pada poin 6 beserta sarana yang ada di setiap ruang sebagai berikut :
  - a. Ruang Kelas**
    - 1) Ruang kelas Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan ruang kelas yang berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

- 2) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **seharusnya** menetapkan jumlah minimum ruang kelas sesuai dengan banyaknya jumlah rombongan belajar.
- 3) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan kapasitas maksimum ruang kelas yaitu 50 mahasiswa/kelas
- 4) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **seharusnya** menetapkan rasio minimum luas ruang kelas yaitu 1.5 m<sup>2</sup>/peserta didik. (P1)
- 5) Ruang kelas Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan. (P2)
- 6) Ruang kelas Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** memiliki pintu yang memadai dengan daun pintu terbuka keluar agar peserta didik dan dosen dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan, dan ditambahkan pintu darurat.
- 7) Sekretaris Jurusan/Program Studi **harus** melakukan evaluasi terhadap penggunaan ruang kelas serta terhadap kualitas dan jumlah sarana didalamnya secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.
- 8) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** melakukan peningkatan kualitas dan jumlah ruang kelas dan sarana didalamnya (P4)
- 9) Ruang kelas Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.1.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021


#### b. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** dapat memfasilitasi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan masyarakat umum dalam memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
- 2) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menjadi sumber belajar para civitas akademika dengan koleksi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, pengorganisasian bahan pengajaran, koleksi tentang strategi belajar mengajar dan materi pendukung pelaksanaan evaluasi pembelajaran.
- 3) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menambah jumlah koleksi referensi, jurnal setiap tahun
- 4) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **seharusnya** dapat memfasilitasi bahan-bahan primer dan sekunder yang paling muktahir sebagai bahan untuk melakukan penelitian dan pengkajiam ilmu pengetahuan, **teknologi dan seni**.
- 5) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** dapat memberikan layanan publikasi karya ilmiah yang dihasilkan oleh warga institusi pendidikan.
- 6) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** dapat melakukan kajian dan sebagai sumber informasi yang mudah diakses oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.
- 7) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** melayani layanan sirkulasi, layanan

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

referensi, layanan bimbingan pemusaka, layanan penelurusan bahan pustaka, dan layanan keanggotaan


- 8) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** memiliki minimum 5 (lima) kerjasama dengan perpustakaan di luar Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
- 9) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** memiliki sedikitnya ruang pengolahan bahan pustaka, ruang baca, ruang sirkulasi, ruang pustakawan, ruang ka. Unit, ruang koleksi dan ruang karya ilmiah.
- 10) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** melayani civitas akademika dan tenaga kependidikan minimum 40 jam/minggu.
- 11) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **seharusnya** memberikan pelayanan diluar hari kerja (Hari Sabtu dan Hari Minggu) minimal 2 jam/minggu.
- 12) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** memiliki luas minimum 60 m<sup>2</sup>.
- 13) Perpustakaan Jurusan dan Program Studi di luar domisili **harus** memiliki luas minimum 12 m<sup>2</sup>.
- 14) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** memiliki pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.
- 15) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** terletak di lingkungan yang mudah dijangkau.
- 16) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** melakukan evaluasi layanan perpustakaan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

- 17) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** meningkatkan layanan perpustakaan beserta sarananya.
- 18) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** melakukan kajian setiap 1 (satu) tahun sekali.
- 19) Perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** dilengkapi sarana minimum sebagaimana tercantum pada Tabel 1.2.

c. **Ruang Laboratorium/Bengkel Kerja**


- 1) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan ruang laboratorium/bengkel kerja yang berfungsi sebagai tempat peserta didik dan dosen/instruktur melaksanakan pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus untuk pembentukan sikap, keterampilan, kemampuan bekerjasama, dan kreatifitas dalam menerima pengetahuan (P1).
- 2) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan ruang bengkel kerja untuk program studi yang mempersyaratkan adanya bengkel kerja (P1).
- 3) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan ruang laboratorium/bengkel kerja yang memudahkan kontak antara dosen/instruktur dan peserta didik.
- 4) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan rasio minimum ruang laboratorium 2,5 m<sup>2</sup>/peserta didik atau luas minimum ruang laboratorium 60 m<sup>2</sup>.
- 5) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan ruang penyimpanan alat dan bahan habis pakai dengan luas disesuaikan dengan jenis alat/bahan di laboratorium/bengkel kerja.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

- 6) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan jumlah ruang laboratorium yang disesuaikan dengan mata kuliah dan capaian pembelajaran pada program studi.
- 7) Ruang laboratorium Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** dilengkapi dengan sarana yang disesuaikan dengan spesifikasi laboratorium bengkel kerja pada masing-masing program studi.
- 8) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan Rasio alat dan bahan habis pakai pada masing-masing ruang laboratorium/bengkel kerja Jurusan/ Program Studi berdasarkan jumlah praktikan.
- 9) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan jumlah alat laboratorium/bengkel kerja sesuai dengan jumlah pratikan yang melaksanakan praktik di setiap ruang laboratorium.
- 10) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan laboratorium secara periodik 1 (satu) sekali.
- 11) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** meningkatkan pengelolaan laboratorium.

#### **d. Ruang Pimpinan**


- 1) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan ruang pimpinan yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan Pendidikan Tinggi, pertemuan dengan sejumlah kecil perangkat Pendidikan tinggi (P1)

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

- 2) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan kriteria ruang pimpinan disesuaikan dengan struktur organisasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
- 3) Ruang pimpinan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** mudah diakses oleh Perangkat/dosen/staf dan tamu, dan dapat dikunci dengan baik (P2).
- 4) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan ruang pimpinan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang diprodi luar domisili
- 5) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas ruang pimpinan beserta sarananya secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 6) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** meningkatkan kualitas ruang pimpinan dan sarana didalamnya untuk meningkatkan kepuasan dan kenyamanan kerja.
- 7) Ruang pimpinan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.3 (P2).

**e. Ruang Dosen**


- 1) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan ruang dosen yang berfungsi sebagai tempat dosen bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.
- 2) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **seharusnya** menetapkan luas minimum ruang dosen adalah 9 m<sup>2</sup>/dosen.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

- 3) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan ruang diskusi dosen setiap jurusan/prodi
- 4) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan ruang dosen secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 5) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** melakukan peningkatan kualitas ruang dosen beserta sarana didalamnya untuk meningkatkan kenyamanan kerja.
- 6) Ruang dosen Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.4.

#### **f. Ruang Tata Usaha**

- 1) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat kerja tenaga kependidikan untuk mengerjakan administrasi yang menunjang tugas pokok dan fungsi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
- 2) Ruang tata usaha Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** mudah dicapai dari halaman pendidikan tinggi ataupun dari luar lingkungan pendidikan tinggi, serta dekat dengan ruang pimpinan.
- 3) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan ruang tata usaha beserta sarananya secara periodik 6 (enam) bulan sekali.
- 4) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** melakukan peningkatan kualitas ruang tata usaha beserta sarana didalamnya untuk meningkatkan kenyamanan kerja dan meningkatkan kelancaran aktifitas kerja.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021


- 5) Ruang tata usaha Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/ Jurusan/Program Studi **harus** dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.5

**g. Ruang Organisasi Kemahasiswaan**

- 1) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan ruang organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kemahasiswaan
- 2) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan luas minimum ruang organisasi kemahasiswaan 12 m<sup>2</sup>.
- 3) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan ruang organisasi kemahasiswaan beserta sarananya secara periodik 6 (enam) bulan sekali.
- 4) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** meningkatkan kualitas ruang organisasi kemahasiswaan beserta sarananya untuk meningkatkan pengelolaan organisasi mahasiswa.
- 5) Ruang organisasi kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.6.

**h. Tempat Berolahraga**

- 1) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan tempat dan fasilitas berolahraga yang


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.


- 2) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan tempat berolahraga yang memiliki permukaan datar, *drainase* baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan berolahraga.
- 3) Tempat berolahraga Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **seharusnya** tidak digunakan untuk tempat parkir.
- 4) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan tempat berolahraga secara periodik 6 (enam) bulan sekali.
- 5) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** kuantitas/jenis fasilitas berolahraga guna menampung kemampuan/prestasi berolahraga.
- 6) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** meningkatkan kualitas fasilitas tempat berolahraga untuk meningkatkan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan berolahraga dan memperoleh manfaat kesehatan/pendidikan jasmani serta menjamin keselamatan penggunaannya.
- 7) Tempat berolahraga Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.7

#### i. Ruang untuk Berkesenian

- 1) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan ruang untuk berkesenian berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan kesenian baik kesenian modern maupun tradisional.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021


- 2) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan luas ruang untuk berkesenian yang disesuaikan dengan kebutuhan gerak dalam berkesenian.
  - 3) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan ruang untuk berkesenian setiap 6 (enam) bulan sekali
  - 4) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** meningkatkan kualitas fasilitas berkesenian untuk meningkatkan kreativitas dan membantu pertumbuhan mental.
  - 5) Ruang untuk berkesenian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.9.
8. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi harus menyediakan fasilitas umum meliputi :
- a. Jalan
    - 1) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menyediakan jalan untuk civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum yang digunakan untuk lalu lintas yang menghubungkan antar gedung dan mengakses gedung/ruang-ruang yang ada di lingkungan kampus.
    - 2) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menyediakan marka jalan menuju fasilitas di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi.
    - 3) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** meningkatkan layanan fasilitas jalan untuk memudahkan penggunaannya.
  - b. Jaringan komunikasi suara

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021


- 1) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** menyediakan jaringan komunikasi suara berupa saluran telepon dan penguat suara
- 2) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan jaringan komunikasi suara secara periodik 6 (enam) bulan sekali.
- 3) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus meningkatkan kualitas fasilitas komunikasi suara untuk meningkatkan hubungan kerja menjadi lebih baik**

**c. Toilet**

- 1) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus menyediakan toilet yang higienis dan berfungsi baik**
- 2) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus memiliki toilet dengan jumlah sesuai dengan sivitas akademika dan tenaga kependidikan, dengan rasio 1 toilet untuk 20 orang.**
- 3) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus menetapkan toilet untuk laki-laki dan toilet untuk perempuan**
- 4) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **seharusnya menetapkan luas minimum toilet yaitu 2 m<sup>2</sup>.**
- 5) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus melakukan monitoring pengelolaan toilet secara rutin setiap hari.**

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: September 2021


- 6) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi harus melakukan evaluasi pengelolaan toilet secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali.
  - 7) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi harus meningkatkan kualitas fasilitas toilet untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan penggunaannya.
  - 8) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi seharusnya dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.13.
9. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **seharusnya** menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum yang berkebutuhan khusus terdiri dari :
- a. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **seharusnya** menyediakan pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara
  - b. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **seharusnya** menyediakan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda
  - c. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **seharusnya** menyediakan jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor lingkungan kampus
  - d. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **seharusnya** menyediakan peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul
  - e. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **seharusnya** menyediakan toilet untuk pengguna kursi roda.
  - f. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** melakukan monitoring dan evaluasi terdapat penyediaan sarana dan

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

prasarana untuk civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum yang berkebutuhan khusus.


## **STRATEGI**

1. Menyusun Perencanaan sarana dan prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dituangkan dalam Renstra Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/ Program Studi.
2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi sebagai turunan dari Renstra Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi. RKT memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun.
3. Perencanaan sarana dan prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan prasarana dan sarana dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, kemudian menyusun rincian kebutuhan prasarana dan sarana dengan menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan serta kondisi sarana dan prasarana.
4. Perencanaan sarana dan prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi bersifat *bottom-up*, disusun dari tingkat Sub.Bag/Unit/Urusan kemudian disampaikan secara berjenjang, dikompilasi dan dilakukan penelaahan ditingkat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
5. Perencanaan sarana dan prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Urusan/Program Studi pada point (d) dituangkan dalam RKA-K/L, kemudian dilakukan telaahan ditingkat Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Setelah mendapat persetujuan dituangkan dalam


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.


6. Pengadaan sarana dan prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi bersifat transparan yaitu dengan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara online dan akuntabel bahwa pengadaan sarana dan prasarana mengacu pada peraturan pemerintah No. 54 tahun 2010 dengan perubahan terakhir No. 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa.
7. Sarana dan Prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi dilakukan Penatausahaan meliputi inventarisasi, pencatatan, pemanfaatan, dan pelaporan.
  - a. Inventarisasi sarana dan prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi dilakukan sekurang-kurang sekali dalam 5 (lima) tahun. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui jumlah dan nilai sarana dan prasarana pada kondisi dan waktu terkini.
  - b. Pencatatan sarana dan prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi untuk seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi baik yang bersumber dari APBN atau dari perolehan lainnya yang sah (transfer masuk/hibah).
  - c. Pencatatan sarana dan prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi ke dalam buku inventarisasi melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)
  - d. Sarana dan prasana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi seluruhnya diberikan label barang.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

- e. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
  - f. Sarana dan Prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi dapat digunakan oleh pihak diluar Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi dalam bentuk sewa, penggunaan, dan KSO dengan tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi, sehingga menghasilkan dana bagi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
  - g. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menyusun pedoman pemanfaatan sarana dan prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang oleh pihak diluar Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi dalam bentuk sewa, penggunaan, dan KSO
  - h. Sarana dan Prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi dilaporkan secara periode semesteran/tahunan dan berjenjang dari tingkat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sampai dengan Tingkat Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan.
  - i. Pelaksanaan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi menetapkan *Standard operation procedure* (SOP)
8. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi perencanaan, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan/pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

9. Menyiapkan dan merencanakan bahan pengkajian, mengembangkan, menggangkakan dan mendistribusikan buku pelajaran, modul, media pembelajaran.
10. Menyiapkan bahan pengkajian dan mengembangkan standarisasi sarana dan prasarana pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/ Jurusan/Program Studi
11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/ Jurusan/Program Studi merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan sarana dan prasarana, sehingga sarana dan prasarana kondisinya baik dan siap digunakan setiap saat.
12. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/ Jurusan/Program Studi dilakukan secara teratur, rutin, berkala, darurat, dan preventif.
13. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi setiap tahun menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana.
14. Menetapkan SOP pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi.
15. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi harus menyediakan *tower/ground tank* dengan volume yang memadai sebagai tempat penyimpanan/penampungan cadangan air.
16. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi harus menyediakan *generator set* sebagai cadangan energi listrik apabila listrik padam sehingga kegiatan pendidikan tetap berjalan.
17. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi melakukan penghapusan sarana dan prasarana dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat diperbaiki atau digunakan kembali, kegunaan sarana dan prasarana tidak seimbang dengan pemeliharaan, sarana dan prasarana tidak ekonomis apabila dilakukan perbaikan, akan menelan biaya yang cukup


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

besar sehingga merupakan pemborosan uang negara, dan secara teknis sarana dan prasarana tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi/tidak mutakhir serta sebab-sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

18. Penghapusan sarana dan prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
19. Menetapkan SOP pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi.
20. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang melakukan Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi sebagai proses untuk menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.
21. Menetapkan SOP pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi.

## **INDIKATOR**

1. Ruang kerja dosen memenuhi kelayakan dan mutu untuk beraktivitas/bekerja, untuk pengembangan diri dan pelayanan akademik.
2. Ruang kelas, ruang laboratorium, dan perpustakaan tersedia dan bermutu
3. Terdapat ruang untuk kegiatan penunjang seperti poliklinik, ruang HMJ, dan tempat berolahraga
4. Memiliki bahan pustaka relevan, meliputi buku teks, modul praktikum, jurnal ilmiah, majalah ilmiah dengan jumlah dan kualitas yang baik
5. Memiliki buku teks per bidang keilmuan
6. Memiliki e-book perbidang keilmuan
7. Memiliki jurnal ilmiah yang terakreditasi DIKTI

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021


8. Memiliki jurnal internasional bereputasi perbidang keilmuan
9. Memiliki akses dan pendayagunaan laboratorium (tempat praktik, rumah sakit, puskesmas dan lainnya) sesuai kurikulum
10. Jumlah prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir lebih dari 6
11. Memiliki fasilitas sistem informasi dalam proses pembelajaran (*hard ware, software, e-learning*, akses on-line ke perpustakaan, dll).
12. Memiliki data dalam sistem informasi yang mudah di akses.

#### **DOKUMEN TERKAIT**

1. Sertifikat Kepemilikan Lahan dan Bangunan
2. Buku Inventaris BMN
3. Pedoman Penggunaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan barang
4. Dokumen Penggunaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan barang
5. Dokumen standar ruang kerja dosen, ruang kelas, ruang laboratorium, dan perpustakaan
6. Dokumen inventaris buku perpustakaan (Buku teks, jurnal, dan majalah ilmiah)
7. Dokumen modul praktikum
8. Pedoman kerjasama dengan instansi lain
9. Dokumen kerjasama dengan instansi lain (laboratorium, rumah sakit, puskesmas, perpustakaan, dan lainnya)
10. Pedoman tentang pengembangan sistem informasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang

#### **REFERENSI**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.
8. *Blue print* teknologi informasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
9. Peraturan pemerintah no. 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.



**STANDAR  
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG**

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.07
Tanggal	September 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung  
Telp : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**  
**NOMOR : HK.02.03/I.2/ 1977 /2021**

**TENTANG**  
**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - b. Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Pengelolaan Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungpuring.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.


**Kesatu :** Standar Pengelolaan Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

**Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;

**Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 14 September 2021



	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.07
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

## **VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

### **Visi**


Poltekkes Tanjungkarang menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Profesional, Unggul, dan Mandiri pada Tahun 2025.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat;
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel;
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni; dan
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

### **RASIONAL**

1. Tujuan Penyusunan standar ini adalah untuk memberi petunjuk bagi pengelola beserta jajarannya dalam mengelola PBM.
2. Standar ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan PBM.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.07
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

### **PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**


1. Senat
2. Direktur
3. Wakil Direktur Bidang Akademik
4. Sub Bagian Administrasi Akademik
5. Ketua Jurusan
6. Ketua Program Studi
7. Pusat Penjaminan Mutu
8. Dosen

### **DEFINISI ISTILAH**

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar.
2. Pengelolaan pembelajaran merupakan suatu proses yang mengatur, mengkoordinasikan, dan menetapkan unsur-unsur atau komponen-komponen pembelajaran sebagai suatu rangkaian yang saling berhubungan dan saling menunjang antara berbagai unsur atau komponen yang ada di dalam pembelajaran.
3. Standar Pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.


### **PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan kebijakan pendidikan, kebijakan penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang mengacu pada visi misi (P1).
2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.07
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021


dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi (P1).

3. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen, dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran (P1).
4. **Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan standar pengelolaan perguruan tinggi dan Program Studi (P1).**
5. Unit Pengelola Program Studi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi, mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik yang dilakukan di dalam kampus maupun di luar kampus (P2).
6. Unit Pengelola Program Studi/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** melaksanakan standar pengelolaan di level Perguruan Tinggi, Jurusan dan Program Studi (P2).
7. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Ketua Program Studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah (P2).
8. Ketua Program Studi harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran (E).
9. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi harus melaksanakan peninjauan kurikulum **setiap 2 (dua) tahun sekali dan pengembangan kurikulum setiap 5 (lima) tahun sekali (P2).**
10. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan bahwa


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.07
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

Program Studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan (P1).

11. Ketua Program Studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan (P1).
12. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang/Jurusan/Program Studi **harus** melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik (P2).
13. **Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan pedoman tertulis pelaporan hasil pembelajaran Program Studi (P1).**
14. **Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan bahwa Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran setiap tahun sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran (P1).**
15. Ketua Program Studi **harus** melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik setiap akhir tahun akademik (P2).
16. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan Renstra bisnis (P1).
17. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran (P1).
18. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** melaksanakan standar pengelolaan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.07
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

- Studi dalam melaksanakan program pembelajaran (P2).
19. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan pengelolaan sistem pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan (P1).
  20. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan (P2).
  21. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi (P4).
  22. **Ketua Program Studi harus melakukan monitoring secara berkala 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (P3).**
  23. **Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) setiap akhir tahun akademik terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (E).**
  24. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen (P1).
  25. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan bahwa Program Studi **harus** menyusun laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap 3 (tiga) bulan melalui pangkalan data pendidikan tinggi (P1).
  26. **Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan pendidikan, penelitian, dan**

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.07
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

**pengabdian masyarakat secara menyeluruh, setiap 3 (tiga) tahun untuk Program Studi diploma tiga, setiap 4 (empat) tahun untuk Program Studi diploma empat, dan setiap 5 (lima) tahun untuk Program profesi (E).**


- 27. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan peningkatan pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada jenjang diploma tiga, diploma empat, dan profesi berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan iptek, dan masukan dari *stakeholder* (P4).**

### **STRATEGI**

1. Melaksanakan kegiatan dalam persiapan pembelajaran seperti penunjukkan Dosen penanggung jawab untuk tiap mata kuliah, jadwal perkuliahan, dan lain-lain setiap awal semester.
2. Melaksanakan kegiatan monitoring kelengkapan formulir pembelajaran setiap semester.
3. melaksanakan kegiatan evaluasi pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan setiap akhir semester
4. Melaksanakan kegiatan auadit mutu akademik internal
5. Program Studi harus menyusun perumusan standar pembimbingan (rasio mahasiswa dengan dosen PA, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan pembimbingan, rata-rata pertemuan/semester, rasio mahasiswa/dosen pembimbing tugas akhir, kualifikasi pembimbing tugas akhir, dan waktu penyelesaian penulisan.

### **INDIKATOR**


1. Tersedianya dokumen/formulir pembelajaran secara lengkap.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.07
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

2. Terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan Kalender Akademik yang telah ditetapkan
3. Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan atau dalam pengembangan kegiatan pembelajaran
4. Terselenggaranya sistem pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
5. Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
6. Program Studi harus melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi secara berkala dalam rangka meningkatkan mutu.
7. Program Studi melaporkan hasil PBM secara berkala.
8. Dosen melakukan input nilai secara online melalui SIAKAD.
9. Dilakukannya pengawasan dan evaluasi terhadap pembelajaran secara berkala.

#### **DOKUMEN TERKAIT**

1. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
2. Kurikulum Nasional untuk setiap Program Studi
3. Kurikulum Institusi masing-masing program studi yang terdahulu
4. Dokumen formulir pembelajaran
5. Pedoman proses perkuliahan/pembelajaran
6. Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
7. Renstra Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dan Renstra Prodi
8. Dokumen Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
9. Dokumen Akreditasi Program Studi
10. Laporan pendidikan

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.07
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

## 11. Dokumen Suasana Akademik


### REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.



**STANDAR  
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG**

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.08
Tanggal	September 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG**

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung  
Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG**  
**NOMOR : HK.02.03/L.2/ 1978 /2021**

**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA PEMBELAJARAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - b. Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpurang perlu disusun Standar Biaya Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungpurang.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpurang tentang Standar Biaya Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungpurang
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/.1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.


**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR BIAYA PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

- Kesatu :** Standar Biaya Pembelajaran Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 14 September 2021



	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.08
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

## **VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

### **Visi**


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Profesional, Unggul dan Mandiri Pada Tahun 2025

### **Misi**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

### **RASIONAL**

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa,

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.08
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021


kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan.

Sebagaimana dinyatakan pada Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 39, dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional. Secara khusus dinyatakan bahwa biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional yang ditetapkan per mahasiswa per tahun adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

Dengan pertimbangan tersebut maka Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Unit-Unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

#### **PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

1. Direktur
2. Pembantu Direktur Bidang Akademik
3. Sub Bagian Administrasi Akademik
4. Ketua Jurusan
5. Ketua Program Studi
6. Penjaminan Mutu
7. Dosen


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.08
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

### DEFINISI ISTILAH


1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal besaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari biaya investasi dan operasional pembelajaran.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup:
  - a. Biaya dosen yang meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji
  - b. Biaya bahan operasional pembelajaran, dan
  - c. Biaya operasional tidak langsung, berupa: daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
4. Pembiayaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh administrasi keuangan secara berkesinambungan yang di peroleh Politeknik Kesehatan Tanjungkarang untuk menjadikan Pendidikan Tinggi Kesehatan yang profesional, unggul dan mandiri
5. Evaluasi adalah suatu bentuk laporan kegiatan yang di perlukan guna melihat sejauh mana tujuan pembiayaan dalam pendidikan telah dicapai dalam bentuk laporan keuangan.

### PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan seperti yang tertuang pada standar kompetensi lulusan (P1).

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.08
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021


2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan besaran biaya investasi pendidikan tinggi yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi (P1).
3. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun mengikuti peraturan Menteri dengan pertimbangan (P1):
  - a. jenis program studi;
  - b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
  - c. indeks kemahalan wilayah
4. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan penggunaan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. (P1).
5. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (P1).
6. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi (P2).
7. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** melakukan analisis **biaya pendidikan tinggi** sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan (P2).

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.08
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

8. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran (E).
9. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar mahasiswa, antara lain:
  - a. hibah;
  - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
  - c. dana lestari dari alumni dan filantropis;
  - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
  - e. **Jasa layanan prasarana** [P2]
10. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang **harus** menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan (P1).

## **STRATEGI**

1. Melaksanakan kegiatan perencanaan keuangan
2. Menyusun tarif layanan
3. Membuat usulan perencanaan pembiayaan yang sesuai dengan kompetensi
4. Melaksanakan pembiayaan sesuai dengan standar pembiayaan yang telah ditetapkan.
5. Melakukan kerjasama dengan pihak luar institusi dalam hal pembiayaan
6. Melaksanakan kegiatan monitoring penggunaan anggaran
7. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan setiap tahun melalui sistem audit baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal
8. Mengendalikan mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembiayaan proses pembelajaran.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.08
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

### **INDIKATOR**


1. Tersedianya dokumen pedoman pembiayaan dan penggunaan biaya, dokumen standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
2. Terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan Kalender Akademik yang telah ditetapkan dengan pendanaan yang optimal
3. Besaran Dana Operasional Pendidikan sebesar 20 juta/mahasiswa.
4. Memiliki tarif layanan.

### **DOKUMEN TERKAIT**

1. Pedoman pembiayaan
2. Pedoman penggunaan biaya
3. Tata kelola pelaksanaan pembiayaan
4. Standar Biaya Umum
5. RK-AKL DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
6. RENSTRA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
7. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
8. Proposal Kegiatan
9. Instrumen/ Borang audit keuangan
10. Laporan serapan anggaran

### **REFERENSI**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Dik.08
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl.Revisi</b>	: September 2021

3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.